



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1691/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LAMBOK SORMIN;**
Tempat Lahir : Situnggaling;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/2 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Situnggaling, Desa Ulu Mamis Situnggaling,
Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan kota oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-08/L.2.35.3/Eoh.2/03/2024 tanggal 6 Maret 2024, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 25 Maret 2024, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 April 2024, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan surat Penetapan Nomor 142.a/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 8 Mei 2024 sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LAMBOK SORMIN pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di lokasi bak penampungan air bersih di Dusun Situnggaling Desa Ulumamis Situnggaling Kecamatan SD Hole Kabupten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang mengadili, telah “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi PARRAMOTAN GULTOM berada di teras rumah Saksi PARRAMOTAN GULTOM, pada saat itu Saksi PARRAMOTAN GULTOM melihat banyak orang di bak penampungan air bersih diantaranya Kepala Desa Ulumamis Situnggaling yaitu Saksi BAKTIAR PASARIBU bersama Kepala Dusun Situnggaling yaitu Saksi PARMOHONAN RAMBE. Bahwa berdasarkan hasil rapat desa, Kepala Desa mendampingi beberapa warga masyarakat desa diantaranya Terdakwa LAMBOK SORMIN, Saksi HARADONGAN SORMIN untuk memperbaiki keran air di bak penampungan air bersih di Dusun Situnggaling Desa Ulumamis Situnggaling Kecamatan SD Hole Kabupten Tapanuli Selatan. Bahwa pada saat itu Saksi BOROHIM GULTOM datang dan mengatakan “HA DO PATUREON MUNU DISI, MADUNG JEGES DO” (Apanya yang kalian perbaiki itu, sudah bagusnya itu). Kemudian antara Saksi BOROHIM GULTOM dan Saksi BAKTIAR PASARIBU terjadi pertengkaran mulut. Saksi PARRAMOTAN GULTOM yang pada saat itu berada di teras rumah (sekitar 10 meter dari bak penampungan air) mendengar suara Saksi BOROHIM GULTOM sedang bertengkar dengan Kepala Desa sehingga Saksi PARRAMOTAN GULTOM menyusulnya ke bak penampungan air tersebut, setibanya di lokasi bak penampungan air tersebut saksi PARRAMOTAN GULTOM mendengar bapak Saksi PARRAMOTAN GULTOM mengusir mereka karena bapak Saksi PARRAMOTAN GULTOM tidak mengizinkan mereka membuat keran air di bak tersebut. Mendengar hal tersebut Saksi

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARRAMOTAN GULTOM berkata “Jangan buat keran tersebut di bak ini, kalian angkat bak sama pipa air ini dari sini langsung ke mesjid” dan selanjutnya Terdakwa LAMBOK SORMIN menjawab “Inda songoni do poang” (tidak begitu kawan) sehingga saksi PARRAMOTAN GULTOM langsung mendorongnya namun tidak sampai terjatuh dan Terdakwa LAMBOK SORMIN yang pada saat itu sedang memegang linggis di tangan kanannya langsung memukulkan linggis tersebut ke kepala saksi PARRAMOTAN GULTOM sebanyak satu kali dan mengakibatkan kepala saksi PARRAMOTAN GULTOM luka robek dan berdarah. Selanjutnya saksi PARRAMOTAN GULTOM dibantu oleh HARADONGAN SORMIN dengan cara memeluknya dan membawa saksi PARRAMOTAN GULTOM pulang ke rumah. Setibanya di rumah saksi PARRAMOTAN GULTOM langsung dibawa oleh PARTAHIAN GULTOM, RIPAI PANGGABEAN, RAMLAN SORMIN ke Puskesmas Sipagimbar dan pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian selanjutnya Saksi PARRAMOTAN GULTOM membuat laporan ke Polsek SD Hole atas kejadian tersebut

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan itu kepada Saksi PARRAMOTAN GULTOM dengan memukulkan sebatang besi/linggis warna biru yang dipegangnya dengan tangan kanannya ke kepala saksi;
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* (ReV) No. 800/1321/PSGR/2021 tanggal 17 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursanita Rizka Sembiring pada UPT Puskesmas Sipagimbar telah melakukan pemeriksaan atas nama Parramotan Gultom dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas

- Luka terbuka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 4,5 cm dengan kedalaman luka 1,5 cm;
- Dilakukan penjañitan dalam dan luar pada kepala sebelah kiri;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan panunjang atau laboratorium;

Dengan kesimpulan luka pada kepala sebelah kiri akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1691/PID/2024/PT MDN tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAMBOK SORMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAMBOK SORMIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi ulir/linggis warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) potong baju kaos bulat lengan panjang;

Dikembalikan kepada Saksi PARRAMOTAN GULTOM;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lambok Sormin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lambok

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sormin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi ulir/linggis warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) potong baju kaus bulat lengan panjang warna biru dongker yang berlumuran darah merek Peackly Love;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 1 Agustus 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 18 Juli 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai penjatuhan hukum terhadap Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dan lebih berfokus kepada pembinaan Terdakwa dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan pidana dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa maupun prevensi khusus bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Padahal dalam fakta-fakata persidangan diperoleh bahwa tidak ada satupun pemulihan terhadap Saksi PARAMOTAN GULTOM lalu apa kegunaan atau kemanfaatan bagi Saksi PARAMOTAN GULTOM sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga menurut kami penuntut umum memandang perlu *deterrence effect* (efek jera) yang setimpal agar pelaku atau Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatan tersebut yang merupakan prevensi khusus yaitu dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan. Namun hal ini tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim sehingga dengan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap Terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga pada masyarakat secara umum, sehingga dimungkinkan akan timbulnya kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa pidana yang serupa di kemudian hari, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan pada tatanan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi PARAMOTAN GULTOM dengan memukulkan besi ulir/linggis menggunakan tangan kanannya mengenai kepala Saksi PARAMOTAN GULTOM mengakibatkan kepala saksi yang terkena linggis mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi langsung terjatuh karena terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran 4.5 cm, dengan ke

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam luka 1,5 cm, yang kemudian terhadap luka tersebut dilakukan penjahitan dalam dan penjahitan luar pada kepala sebelah kiri Saksi PARAMOTAN GULTOM dan pada saat Saksi PARAMOTAN GULTOM diperiksa di persidangan menyampaikan di ruang persidangan bahwa Saksi PARAMOTAN GULTOM masih tetap melakukan kontrol terhadap luka yang dialami karna terdapat gumpalan darah di kepala saksi dan membuat saksi korban telah terhalang bekerja selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa yang memukulkan besi ulir/linggis ke kepala seseorang *in casu* Saksi PARAMOTAN GULTOM tidak hanya dapat membuat Saksi PARAMOTAN GULTOM terluka namun dapat membahayakan kesehatan dan nyawa dari Saksi PARAMOTAN GULTOM karena kepala merupakan salah satu organ vital bagi manusia. Namun, jika melihat amar putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama (2) bulan telah mencederai rasa keadilan terhadap korban;
- Bahwa hukum pidana harus berorientasi kepada korban bukan hanya kepada pelaku. Pemulihan korban harus diutamakan terlebih lagi dalam sidang pengadilan Saksi Korban menyampaikan setelah dianiaya oleh terdakwa di Lokasi bak Penampungan Air bersih di Dusun Situnggaling Desa Ulumamis Situnggaling Kecamatan SD Hole kabupaten Tapanuli Selatan terdakwa tidak pernah menemui Saksi korban PARAMOTAN GULTOM untuk meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban PARAMOTAN GULTOM.;

Bersama ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAMBOK SORMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMBOK SORMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang besi ulir/linggis warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) potong baju kaos bulat lengan

Dikembalikan kepada Saksi PARRAMOTAN GULTOM

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara yakni: Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 Juli 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan dan membaca Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya telah benar dan tepat menurut hukum karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur tindak pidananya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan mukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun mengenai hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan tersebut masih terlalu ringan dan belum

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang disebut dalam putusannya diantaranya bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Parramotan Gultom tidak ada perdamaian dan Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi korban, oleh karena itu terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang lebih berat yang dianggap memadai membuat Terdakwa menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai edukasi/pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dapat diterima namun tidak seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 Juli 2024, harus dirubah namun sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yakni dengan menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat, yang dianggap patut dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan jenis Tahanan Kota, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 Juli 2024, namun sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Lambok Sormin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lambok Sormin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi ulir/linggis warna biru;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) potong baju kaus bulat lengan panjang warna biru dongker yang berlumuran darah merek Peackly Love;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.** dan **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.
M.H.**

ABNER SITUMORANG, S.H.,

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 10 hal Putusan Nomor 1691/PID/2024/PT MDN